

**KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**MUHAMMAD ICHSAN  
1710012111106**

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/III-2021**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pembimbing Ibu Nurbeti S.H.,M.H yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
4. Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H.,M.H
5. Penguji II Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H.,M.H
6. Kedua orang tua Papa H. Adrian Asril dan Mama Harmiwati yang tak pernah berhenti memberi doa serta semangat kepada penulis sampai saat ini

7. Kepada kedua saudara penulis, Abang Muhardiman dan Adik perempuan penulis Chayla Maharani
8. Special terima kasih kepada satu-satunya wanita yang bersedia ada dan menemani penulis dalam segala keadaan yaitu Fadhika Nabila Syardin
9. Bapak Helmi Chandra Sy S.H.,M.H, bang Michael Oscar Manikome, M. Anggiat Andeswara S.H, Raja Ravinda S.H, Adrian Mayendra Gulo S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada Wewely Esra Berry yang telah bersedia memberikan semangat, support dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Kepada Sahabat-sahabat Ilham Akbar, Muhammad Rehan Pangestu, Tris Okhelda Putra, Viqi Anshary yang tidak percaya penulis akan selesai tepat waktu
12. Kepada teman-teman Martina Mega Fitri, Anggela Tifanny Hendrik, Harisky Defanny Ketaren, Latihfa Ummi, Fadel Dwi Baskara, Calvin Nanda Permana, Fadli Fernandes, Theo Satria, Fero Tama, Muhammad Aqil Irfaan, Sherin Permana Ayda, Dimas Alfiori Rahman, Irfan Willis, Rekan-rekan Kabinet Revolusioner dan seluruh teman-teman BP 17 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
13. Rekan-rekan Coffe Morning, 243SC, Pemuda Gebu Minang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Padang, 8 Maret 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Omnibus Law .....	12
1. Pengertian Secara Umum Omnibus Law .....	12
2. Fungsi dan Tujuan Omnibus Law .....	17
3. Konsep Omnibus Law.....	20
B. Metode Perancangan Undang-undang .....	26
1. Konsep Omnibus Law .....	20
2. Pengertian Metode Perancangan Undang-undang .....	26
3. Fungsi dan Tujuan Metode Perancangan Undang-undang .....	29
4. Pengaturan Metode Perancangan Undang-undang Di Indonesia .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law .....	39
B. Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	